



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 420 /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENERIMA DANA PERAWATAN KENDARAAN
OPERASIONAL RODA 2 DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI SUMBARDANA DIPA-PNBP TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran dalam pemberian dana perawatan/pemeliharaan kendaraan operasional Roda 2 di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, penunjukannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a tersebut di atas, penetapannya perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk Staf penerima dana perawatan/pemeliharaan Kendaraan operasional dinas Roda 2 di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman tahun 2009, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Besarnya dana perawatan / pemeliharaan kendaraan roda 2 setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dibiayai dari sumberdana DIPA-PNBP anggaran tahun 2009 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Nomor 181/LK/2008 tanggal 29 Maret 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 Desember 2008

Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 420 / LK/2008 Tanggal 22 Desember 2008

Tentang : Staf Penerima Dana Perawatan / Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Dinas Operasional di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman
Yang dibiayai Dana DIPA-PNBP Tahun 2009

No.	NAMA/UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN
1.	AT. SUDIBYO	PEMBINA SATPAM UNMUL	Rp. 100.000,-
2.	DJARHANSYAH	KOORDINATOR SATPAM UNMUL	Rp. 100.000,-
3.	ACHMAD S.	WAKIL KOORDINATOR SATPAM UNMUL	Rp. 100.000,-
4.	BAHTIAR	SUPIR REKTOR	Rp. 100.000,-
5.	B U D I	OPERASIONAL KEMAHASISWAAN	Rp. 100.000,-
6.	LAMARINTA	OPERASIONAL TATA USAHA	Rp. 100.000,-
7.	HERMAN EFFENDI	OPERASIONAL HUTALAK	Rp. 100.000,-
8.	LA MIRO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	Rp. 100.000,-
9.	SARNO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	Rp. 100.000,-
10.	SUTIKNO	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN	Rp. 100.000,-
11.	AZHARI	OPERASIONAL SEKRETARIAT REKTOR	Rp. 100.000,-
12.	MARTONO GUA	OPERASIONAL AKADEMIK BAAK	Rp. 100.000,-
13.	LA IRAJO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	Rp. 100.000,-
14.	SAMSUL HADI	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	Rp. 100.000,-
15.	SUPOYO, S.SOS.	OPERASIONAL PERLENGKAPAN	Rp. 100.000,-
16.	SIRAJUDDIN, S.Sos.	OPERASIONAL LPPM	Rp. 100.000,-
17.	AGUS SOEPRIYADI, SE	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN	Rp. 100.000,-
18.	LA PONTI	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN	Rp. 100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 Desember 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

e